

Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Melindungi Anak Dalam Eksploitasi Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Risbon Sianturi, Taopik Rahman, *Trie Nour Azizah

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

*Corresponding author: Trienaziz09@upi.edu

Submitted/Received: 04 October 2023; First Revised 16 October 2023; Accepted: 13 November 2023;

First Available Online 25 November 2023, Publication date 01 December 2023

Abstract

The purpose of this study is to determine how the performance of the role of the commission institution (KPAID) in protecting children from exploitation of underage labor. In Indonesia there are still many cases of exploitation of underage labor, with the discovery of many children who work as hawkers, clowns, beggar, etc and inappropriate working time. So this needs to be followed up by the government. The research method used is a descriptive qualitative research method. The result of this study is that the Tasikmalaya Regency KPAID institution has performed well with the discovery that this institution carries out supervision, protection, and prevention. The Tasikmalaya Regency KPAID institution is also responsible for conducting supervision such as data collection, case acceptance, investigation and advocacy assistance. The impact of the exploitation of labor of minors is that children become moody, not good at getting along with peers, behave like adults such as saying dirty, accustomed to going home at night and prone to other crimes.

Keywords: *The role of KPAID; Child Exploitation; Child Protection.*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja peran lembaga komisi perlindungan anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur. Di Indonesia masih banyak terjadi kasus eksploitasi tenaga kerja anak di bawah umur, dengan ditemukannya banyak anak yang bekerja menjadi pedagang asongan, badut, pengemis, dan sebagainya dan waktu kerja yang tidak sesuai. Maka hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil pada penelitian ini adalah lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan kinerja dengan baik dan ditemukannya bahwa lembaga ini sudah melakukan pengawasan seperti pendataan, penerimaan kasus, melakukan investigasi dan pendampingan advokasi. Akibat dari anak yang di eksploitasi di bawah umur ini adalah anak menjadi pemurung, tidak pandai bergaul dengan teman sebaya, berperilaku layaknya orang dewasa, seperti berkata kotor, terbiasa pulang malam serta rawan kejahatan lainnya.

Kata Kunci: Peran KPAID; Perlindungan Anak; Eksploitasi Anak.

PENDAHULUAN

Anak ialah hadiah terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada hambanya yang harus senantiasa di jaga serta di asuh dengan baik (Suradika, 2019). Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak ialah individu yang

belum menginjak usia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang dewasa, baik itu oleh keluarga maupun negara sesuai dengan UUD Nomor 35 Tahun 2014 (Fitrotun, 2022). Sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Perlindungan

Anak yaitu perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menanggung dan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya agar dapat hidup dengan layak, tumbuh dengan sehat, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimum sesuai dengan derajat dan status kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai kejahatan dan diskriminasi yang dapat merugikan anak. Di Indonesia, kasus eksploitasi anak masih banyak ditemukan di berbagai daerah, baik yang dilaporkan maupun tidak dilaporkan (Huda, 2017). Eksploitasi anak di beberapa daerah ini adalah bahwa banyaknya anak yang dipekerjakan pada usia belia untuk membantu orang tua mereka mendapatkan uang dan tidak memprioritaskan hak-hak anak. Padahal hal ini dilarang keras apabila terdapat orang tua secara langsung maupun tidak langsung mengeksploitasi anak atau membiarkan anak terlantar (Nihayah, 2016).

Pada UUD Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa eksploitasi yaitu suatu kegiatan yang dapat merugikan anak baik secara fisik maupun mental, perlakuan eksploitasi dapat berupa seperti melakukan perbuatan semena-mena terhadap anak tanpa memedulikan hak-haknya. Perbuatan semena-mena disini ialah perbuatan memperbudak anak, memanfaatkan anak untuk mendapatkan belas kasihan dari masyarakat sekitar dan menguntungkan bagi pihak pelaku kejahatan eksploitasi ini.

Faktor terjadinya eksploitasi anak di Indonesia beragam macamnya, yaitu karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, gaya hidup yang konsumtif, pola asuh, dsb. Kemiskinan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pola pikir orang tua maupun orang dewasa lainnya dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan maka sangat besar sekali peluang bagi anak untuk di eksploitasi secara sadar dan di sengaja oleh orang tuanya sendiri (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Selain kemiskinan, faktor lainnya yang sangat berpengaruh yaitu lingkungan. Anak akan mengikuti apa yang ia lihat dan yang orang

dewasa contohkan, seperti jika anak hidup di lingkungan baik maka besar kemungkinan karakter anak akan mengikuti sesuai lingkungannya menjadi baik, dan apabila anak tersebut hidup di lingkungan yang tidak terlalu baik maka secara otomatis akan meniru lingkungan sekitarnya karena hal tersebut dianggap wajar oleh orang dewasa dan anak itu sendiri.

Faktor lainnya yaitu, ketidakharmonisan orang tua yang menyebabkan anak merasa bebas tanpa pengamatan dari kedua orang tua juga menjadi faktor yang sangat rentan terhadap anak untuk melakukan kegiatan pekerjaan seperti mengamen, meminta-minta, memulung, dan sebagainya (Hertanto, dkk., 2019). Tidak sedikit anak juga mengikuti gaya hidup lingkungan sekitar seperti mengenakan tato, mewarnai rambut, bersikap kasar, merokok. Hal tersebut dikarenakan ketidakutuhan dan ketidakharmonisan keluarga yang sudah sewajarnya orang tua memberikan perlindungan dan penuh kasih sayang terhadap buah hati mereka.

Dampak dari eksploitasi tenaga kerja ini yaitu dari segi fisik anak akan rentan sakit, kekuatan fisik mereka akan lebih lemah dibandingkan anak yang tidak bekerja (Faridah & Afyuni, 2019). Anak yang bekerja ini juga belum tentu asupan gizinya tercukupi dengan baik tetapi kegiatannya justru melebihi batas maksimum anak. Selain itu dari segi fisik anak akan rentan kecelakaan pada saat bekerja seperti tergores benda tajam, terjatuh, luka, tertabrak, dan kecelakaan lainnya yang dapat merugikan kehidupan anak dan merusak fisik anak. Dari segi kognitif, akan lebih lambat dibandingkan anak yang diberikan asupan gizi yang baik dan diberikan perhatian lebih oleh orang tuanya. Anak yang bekerja kemungkinan ia tidak diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan oleh orang tuanya sehingga mengalami keterlambatan dalam segi kognitif. Dari segi emosional, anak yang di eksploitasi selalu mendapatkan perilaku yang tidak baik oleh orang dewasa yang ada di sekitarnya, sehingga anak menjadi pemarah, pendendam, menjadi kasar terhadap orang lain,

berani melawan orang tua, dan tidak memiliki rasa belas kasih terhadap orang lain (Hidayati, dkk., 2021). Dari segi sosial, anak yang seharusnya mendapatkan hak untuk bermain, bersosialisasi bersama temannya, tetapi anak harus bekerja menyebabkan anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik, anak menjadi egois mengakibatkan anak akan sulit diterima di kehidupan masyarakat dan hal ini menyebabkan anak menjadi kurang percaya diri. Maka hal ini sudah seharusnya pemerintah mengambil alih dan menyelesaikan permasalahan mengenai anak yang dipekerjakan oleh orang tuanya, karena masih banyak orang tua yang belum memahami kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak bermain, hak bersosialisasi, hak mendapatkan perlindungan yang baik, hak mendapatkan asupan gizi yang baik, hak dalam kesehatannya (Nurusshobah, 2018).

Pemerintah Indonesia sudah membuat aturan UUD yang di dalamnya memuat tentang perlindungan anak. Dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak dengan layak serta agar terhindar dari permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan anak dan melanggar aturan Hak Asasi Manusia (HAM) (Ridzkia, dkk., 2021). Namun, sebenarnya tidak sedikit anak yang tidak diberikan hak-haknya dan di eksploitasi begitu saja oleh orang tuanya (Hidayat & Mahyani, 2017). Menanggapi permasalahan anak yang semakin hari semakin memprihatinkan dan membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak baik secara internal maupun eksternal dengan di dukung oleh UNICEF pada tanggal 26 Oktober 1998 maka dibentuklah Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya bertujuan untuk terwujudnya keadaan yang kondusif bagi perlindungan anak baik yang sekarang maupun di masa depan nanti (Dzusfi, R, A. 2021). Komisi Perlindungan Anak Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang kedudukannya setara dengan komisi amanat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun 2003 dan pasal 74 ayat (1) Undang-

undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, dengan Undang- undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemudian pasal 74 ayat (2) Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

KPAI memiliki tugas untuk melindungi dan mengawasi anak. Berdasarkan UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 76 huruf a yaitu setiap warga negara berhak melindungi anak baik secara fisik, mental, ekonomi. Salah satu tugas KPAI adalah menerima pengaduan dari masyarakat sekitar tentang pelanggaran hak-hak anak. Selain itu tugas dan fungsi KPAI yaitu

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak anak.
2. Memberikan masukan dan usulan terhadap kebijakan perlindungan anak.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
4. Melakukan mediasi terhadap pelanggaran hak anak.
5. Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga lainnya yang berada di bidang perlindungan anak.
6. Memberikan laporan kepada pihak berwajib apabila ditemukannya pelanggaran hak-hak anak di masyarakat sekitar (UUD Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UUD Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Salah satu tugas dan fungsi Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yaitu melakukan kegiatan sosialisasi mengenai seluruh ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak, menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kasus yang berhubungan dengan hak anak, melakukan penelaahan kasus dan pemantauan kasus, evaluasi serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, dan masukan mengenai perlindungan anak kepada presiden. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut tentang peran dan fungsi lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam memberikan perlindungan kepada anak dari maraknya kejahatan eksploitasi tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja peran lembaga komisi perlindungan anak dari eksploitasi tenaga kerja di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengerjaan penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian investigasi atau melakukan kegiatan wawancara untuk menelaah informasi yang akan diteliti, menemukan informasi data baik berupa teks maupun hasil *record* wawancara (Fadilla & Wulandari, 2023). Partisipan penelitian terdiri dari Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Komisioner KPAID Kabupaten Tasikmalaya, dan staf lainnya yang dipilih secara bertujuan untuk memastikan representasi yang mencakup peran KPAID dalam melindungi anak dari eksploitasi tenaga kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, pengamatan partisipasi dalam kegiatan magang dan penelitian, serta analisis dokumen seperti UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan catatan

lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model Miles and Huberman melalui tiga tahapan yaitu merangkum serta memilih data dengan difokuskan pada hal yang penting (Data Reduction), kemudian data yang diperoleh dicantumkan dalam bentuk tabel agar tersusun dan saling berhubungan satu sama lainnya (Data Display), dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil data yang sudah di analisis (Conclusion Drawing/ Verification). Validitas data dipastikan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan memadukan data dari berbagai sumber, serta melibatkan partisipan dalam proses verifikasi dan penafsiran data. Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan etik, kerahasiaan partisipan, dan persetujuan sukarela.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor – Faktor Penyebab Eksploitasi Tenaga Kerja Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Tasikmalaya

a. Tingkat Perekonomian Keluarga Rendah

Perekonomian keluarga menjadi salah satu faktor yang paling besar terjadinya perilaku eksploitasi anak. Rata-rata faktor terjadinya eksploitasi anak ini yaitu adanya kesenjangan dalam perekonomian keluarga sehingga tidak sedikit orang tua yang mengajak anaknya untuk mencari uang sebagai penghasilan utama keluarga ini (Syarifudin, dkk., 2021). Banyak anak yang bekerja sampai larut malam tanpa di dampingi oleh kedua orang tuanya atau bahkan yang di dampingi oleh orang tuanya tetapi dengan cara yang sangat memprihatinkan seperti mengemis sembari mengais bayi yang masih kecil dan anak yang memegang kaleng kosong berharap masyarakat yang melewati jalur tersebut memberikan uang dengan belas kasihan karena adanya anak tersebut. Selain itu banyak juga anak yang rela bekerja menjadi badut sampai larut malam berjalan

bersama temannya tanpa memedulikan kesehatan dan pendidikan si anak. Menurut BPS kemiskinan ialah suatu keterbatasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga seperti kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan sebagai tempat berteduh dari hujan dan juga panas.

b. Pengaruh Lingkungan Eksternal Anak

Tidak sedikit anak yang kurang mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya itu terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang baik dan dapat merugikan anak. Menurut Erzad (2018) Lingkungan tempat anak tinggal akan membentuk karakter anak. Maka sudah seharusnya sebagai orang tua memilih lingkungan hidup yang baik untuk tumbuh kembang anak. Perbuatan anak tidak jauh dari perbuatan orang tuanya, karena anak usia dini merupakan peniru yang handal. Ia akan selalu mengikuti apa yang anak tersebut lihat. Maka sudah seharusnya sebagai orang tua menjadi teladan dan contoh yang baik untuk anaknya (Pratiwi, 2018)). Seperti kasus yang sudah ditemukan di KPAID Kabupaten Tasikmalaya ialah adanya anak yang memulung dikarenakan selalu melihat orang tuanya memulung dan tidak adanya penjelasan kepada sang anak sehingga anak mengikuti apa yang orang tuanya lakukan padahal sudah jelas hal tersebut sangat dilarang apabila ada anak yang melakukan pekerjaan di bawah umur tanpa adanya perhatian dari orang tua (UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

c. Pendidikan Orang Tua yang Rendah

Pendidikan orang tua menjadi salah satu hal yang penting. Orang tua yang memiliki pendidikan yang baik akan memperlakukan anaknya sebaik mungkin karena mereka mengetahui bagaimana caranya bersikap kepada anak (Asiqoh, 2018). Orang tua menjadi sekolah utama bagi anak. Orang tua akan mengajarkan

pendidikan utama sedari anak masih dalam keadaan prenatal (Utama & Prasetiawati, 2020). Pendidikan yang dapat orang tua ajarkan kepada anak usia dini yaitu pendidikan moral, pendidikan agama, dan sebagainya sehingga anak memiliki bekal yang baik ketika mereka berhadapan langsung dengan dunia yang sebenarnya. Keadaan ekonomi dan pendidikan yang rendah akan membuat seseorang menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak begitu penting sehingga mereka mengabaikan pendidikan yang seharusnya diberikan kepada anak sedari mereka berusia dini (Simbolon, 2019).

d. Faktor Keretakan Rumah Tangga

Anak yang berasal dari keluarga tidak utuh akan menyebabkan anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak akan memiliki trauma apabila orang tua mereka mengalami keretakan dan menyebabkan terjadinya pertengkaran di dalam rumah tangga (Marpaung & Novitasari 2017). Anak akan memilih untuk mencari kesenangan di luar rumah dikarenakan mereka tidak mendapatkan hal tersebut di dalam rumah. Hal ini sangat dikhawatirkan karena tidak sedikit anak yang masuk ke dalam lingkungan tidak baik itu berasal dari keluarga yang tidak utuh. Dan hal ini akan menjadi kesempatan bagi pelaku eksploitasi anak untuk memperbudak anak tersebut agar anak dapat menghasilkan penghasilan di usia dini.

2. Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Menangani Kasus Eksploitasi di Kabupaten Tasikmalaya

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya sudah melakukan yang terbaik agar tidak meningkatnya kasus-kasus yang menimpa anak usia dini di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Konvensi Hak Anak (KHA), bahwa setiap anak memiliki hak untuk ia hidup, hak

tumbuh dan berkembang, hak mendapatkan perlindungan dan hak untuk ikut berpartisipasi. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah harus ikut serta dalam program tersebut. Karena jika tidak diimbangi dengan keikutsertaan pemerintah hal tersebut akan dianggap nihil. Maka lembaga KPAID ini dibentuk atas segala keresahan dan juga untuk memberikan perlindungan kepada anak yang merupakan penerus bangsa.

Lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya sudah berupaya keras untuk meminimalisir kasus eksploitasi tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten Tasikmalaya. Sesuai hasil wawancara dengan Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya yaitu : “Ya, KPAI dibentuk itu atas dasar UUD 35 Tahun 2014 dimana disitu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak maka negara membentuk Komisi Perlindungan Anak, sebuah lembaga yang sifatnya independen.” (KT, 2 Mei 2023).

Lembaga ini juga tidak hanya melindungi anak saja tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal perlindungan anak. Agar seluruh masyarakat lebih memperhatikan keberadaan anak di Kabupaten Tasikmalaya. Lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga memperhatikan keadaan fisik dan juga psikis anak yang mengalami eksploitasi di Kabupaten Tasikmalaya dan dilakukan oleh tenaga ahli khusus di bidangnya, seperti yang dikatakan oleh Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, yaitu: “Tentu yang paling utama adalah bagaimana kita mengedepankan kepentingan anak, kepentingan apa? Satu kepentingan bagaimana menstabilkan kondisi psikis anak, supaya anak ini tidak mengalami trauma, jadi menghilangkan itu. Terus kemudian yang kedua, di dalam menstabilkan ini, maka kami melibatkan tenaga-tenaga ahli, itu selain tenaga di KPAI, kami juga melibatkan tenaga-tenaga ahli psikolog dan tenaga hipnoterapi” (KT, 2 Mei 2023).

Anak yang mendapati kasus hukum akan mengalami trauma yang berat dan hal ini perlu adanya kerja sama antara lembaga

KPAID dan juga pihak keluarga. Karena bagaimanapun juga anak akan selalu bersama keluarganya jadi sudah seharusnya lembaga KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga memberikan edukasi kepada orang tua korban maupun orang tua pelaku yang di bawah umur.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dapat menerima pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan tentang anak. KPAID Kabupaten Tasikmalaya ini juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ketika mengetahui informasi kejahatan sosial terhadap anak. Jika masyarakat mengabaikan ataupun membiarkan ketika ada kasus maka itu termasuk pada penelantaran anak. Masyarakat dihimbau untuk tidak merasa takut jika melapor karena KPAID Kabupaten Tasikmalaya juga akan melindungi sanksi serta keluarga korban.

KESIMPULAN

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dari mulai masa prenatal. Anak memiliki hak yang harus diberikan oleh orang dewasa seperti hak hidup, hak berpartisipasi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan dan hak kesehatan. Pemerintah harus ikut serta dalam program perlindungan anak salah satunya ialah dengan dibentuknya lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dengan tujuan agar tidak terjadinya kasus-kasus yang dapat merugikan anak. Anak sangat rentan mendapatkan kejahatan sosial, baik itu kejahatan seksual, kejahatan eksploitasi, dsb. Maka, anak harus mendapatkan perlindungan yang ekstra dari keluarga dan mendapatkan kasih sayang dari keluarga agar terhindar dari kejahatan-kejahatan yang menimpa anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdiqoh, S. (2018). Peran orang tua dalam pemahaman etika sosial anak. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 307-331.
- Erzad, A. M. (2018). Peran orang tua dalam mendidik anak sejak dini di lingkungan keluarga. *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal*, 5(2), 414-431.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *MITITA JURNAL PENELITIAN*, 1(3), 34-46.
- Faridah, S., & Afiyani, L. (2019). Isu pekerja anak dan hubungan dengan hak asasi manusia. *Lex Scientia Law Review*, 3(2), 163-176.
- Fitrotun, S. (2022). Perlindungan anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dalam perspektif fikih hadhanah. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 83-97.
- Huda, K. (2017). Kebijakan regulatif pemerintah daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. *JURNAL HERITAGE*, 5(2), 43-53.
- Hertanto, H. B., Radhiyastama, C., Pamungkas, L. A., Prasetyo, H., & Ibriza, B. (2019). Street children behavior in criminology perspective (study of salatiga city). *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 233-258.
- Hidayat, S., & Mahyani, A. (2017). Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. *Mimbar Keadilan*, 133-145.
- Hidayati, T., Muchtar, A. M., & Khair, N. (2021). Kawin anak dan child abuse dalam pandangan pendidikan islam. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 4(2), 264-287.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Marpaung, J., & Novitasari, K. D. (2017). Studi deskriptif dampak orang tua yang berkonflik bagi anak Descriptive study of the impact of conflicted parents toward child. *JCP (Jurnal Cahaya Pendidikan) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3(1), 95-108.
- Nihayah, E. S. (2016). Eksploitasi anak jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1), 1-9.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyar)*, 1(2), 118-140.
- Pratiwi, N. K. S. P. (2018). Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak usia sekolah dasar. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 83-90.
- Ridzkia, Y., Pane, I. D. W., Adiputra, R., & Adhari, A. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Sudan Selatan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berdasarkan hukum Internasional. *Prosiding Serina*, 1(1), 657-674.
- Syarifuddin, S., Rahman, S., & Hambali, A. R. (2021). efektifitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di jalanan yang dilakukan oleh orang dewasa: studi di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(3), 1047-1061.
- Simbolon, D. N. 2019. Analisis eksploitasi anak di bawah umur (studi kasus di Tepian Mahakam Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur). Ejournal
sosiatri sosiologi. 7(2), 95-108.

Utama, F., & Prasetiawati, E. (2020). Parental
dalam pendidikan Islam. *Al-Murabbi:
Jurnal Studi Kependidikan dan
Keislaman*, 7(1), 28-43.